ADAT PEMAKAIAN SELEPAH PADA AKAD NIKAH DI DESA TANJUNG KUAW KECAMATAN LUBUK SANDI DITINJAU DARI URF

SKRIPSI

Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.) Dalam Ilmu Syariah

OLEH
YOSEP SUGANDA
NIM. 1516110027

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU TAHUN 2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Yosep Suganda Mahardi NIM. 1516110027** dengan judul **"Adat Pemakaian Selepah Pada Akad Nikah di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Ditinjau Dari Urf"**. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, _____ 2022 M

1444 H

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Toha Andiko, M.Ag	**Wahyu Abdul Jafar, M.H.I**
NIP. 197508272000031001	NIP. 198612062015031005

KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276 fax(0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: **Yosep Suganda NIM. 1516110027** yang berjudul **"Adat Pemakaian Selepah Pada Akad Nikah di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Ditinjau Dari Urf"**, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 27 Juli 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, _____ 1442 H
Dekan,

Dr. H. Suwarjin, MA
NIP.196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. H. John Kenedi., SH., M. Hum
NIP.19620503198603001

Sekretaris

Etry Mike, MH
NIP.198811192019032010

Penguji I

Dr. Yusmita, M.Ag
NIP. 196806051988031003

Penguji II

Edi Mulyono, M. E. Sy
NIP.198905122020121007

MOTTO

"Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku."

(Umar bin Khattab)

"Perbanyak bersyukur, kurangi mengeluh. Buka mata, jembarkan telingah, perluas hati. Sadari kamu ada pada sekarang, bukan kemarin atau besok, nikmati setiap proses yang ada dalam hidup dan tetap berjuang meskipun perjuangan tiada akhir."

(Yosep Suganda)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kepada Allah SWT yang tak pernah berhenti memberikan kenikmatan, kemudahan, perlindungan kepadaku sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kerendahan hati ku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk Kedua Orang Tuaku tercinta Bapak Yayak Kurniawan dan Ibu Suryani, yang sangat kucintai dan kusayangi, terimakasih telah membimbing setiap langkahku, mendidikku dan mendukungku selama ini. Semoga Allah SWT dapat membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepadaku selama ini serta diberikan kesehatan selalu dan umur yang panjang.
2. Untuk Adikku Yesi Pilanda dan Yunita Nurjanah yang tiada henti memberikan dukungan dan kasih sayangnya untukku, terimakasih aku sayang kalian.
3. Dosen Pembimbing I (Bapak Dr. H. Toha Andiko, M.ag) dan dosen pembimbing II (Bapak Wahyu Abdul Jafar MHI) yang senantiasa sabar dalam membimbing serta telah rela meluangkan waktu untuk membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk sahabatku Budi Aulia S.H yang memberi semangat serta selalu memberi motivasi.
5. Kepala Program Studi Hukum keluarga islam beserta Staff Terimakasih banyak untuk dukungan dan arahannya.
6. Seluruh Dosen UINFAS Bengkulu, terutama Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberi banyak ilmu yang bermanfaat.
7. Dan Almamater yang telah menempahku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Adat Pemakaian Selepah Pada Akad Nikah Di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Ditinjau Dari Urf" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu maupun dipeguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan serta pemikiran saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lainnya kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipulikasikan orang lain, kecuali titipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan dijurnal Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya menerima sanksi akademik berupah pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, ...Juli 2022

Mahasiswa yang menyatakan

METERAI TEMPEL

Yosep Suganda

Nim : 1516110027

ABSTRAK

Adat Pemakaian Selepah Pada Akad Nikah Di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Ditinjau Dari Urf Oleh : Yosep Suganda, NIM: 1516110027. Pembimbing **I**: Dr. H. Toha Andiko M.ag dan Pembimbing **II**: Wahyu Abdul Jafar MHI.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana tata cara pelaksanaan adat Selepah pada prosesi pernikahan di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi, (2) Bagaimana analisis tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat Selepah pada prosesi pernikahan di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, data, dan mekanisme adat pemakaian Selepah di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk sandi. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab persoalan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Tata cara dan mekanisme adat pemakaian Selepah di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi dilaksanakan dengan cara, selepah tersebut diisi dengan daun sirih, kapur, gambir, Bangka, dan dibungkus dengan sapu tangan berambu bewarna merah dan dibawa oleh pendamping atau inang mempelai pria untuk diserahkan kepada ketua adat desa mempelai perempuan. (2) Adat Pemakaian Selepah di Desa Tanjung Kuaw jika ditinjau dari 'Urf, maka pelaksanaan adat Selepah ini termasuk kedalam kategori 'Urf khas (kebiasaan yang bersifat khusus) karena tidak berlaku secara universal dan merupakan kesepakatan bersama dengan penduduk setempat dan bersifat lokal. Karena dalam prakteknya tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam maka pelaksaan adat pemakaian Selepah di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi hukumnya mubah (boleh).

Kata Kunci: *Adat Selepah, Urf, Akad Nikah, Tanjung Kuaw*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Adat Pemakaian Selepah Pada Akad Nikah Desa Tanjung Kuwaw Kecamatan Lubuk Sandi Ditinjau Adri '*Urf*".

Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia mapun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi slah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SH) pada program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak,. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH. sebagai Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH., MH. sebagai Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Nenan Julir, Lc, Mag sebagai ketua Jurusan Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Bengkulu)
4. Dr. H. Toha Andiko M.ag. sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Wahyu Abdul Jafar M.H sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang selaku mendoakan untuk kesuksesan
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pengalaman yang baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, Oktober 2020

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL.....i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....ii
PENGESAHAN.....iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN.....v
SURAT PERNYATAAN.....vii
ABSTRAK.....viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi
DAFTAR LAMPIRAN.....

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang……1
B. Rumusan Masalah .....……6
C. Tujuan Penelitian ...……6
D. Kegunaan Penelitian ……6
E. Penelitian Terdahulu……6
F. Metode Penelitian ..……8
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian ….....8
2. Waktu dan Lokasi Penelitian ...……...9
3. Subjek/Informan Penelitian ……..……..9
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data ..……...10
5. Teknik Analisis Data ..……12
G. Sistematika Penulisan.. .....……12

BAB II : KAJIAN TEORI
A. *'URF*
1. Perngertian *'Urf* …….....……14
2. Macam-Macam *'Urf* ……....……14
3. Dasar Hukum *'Urf* ..……15
4. Kehujjahan *'Urf*……16
B. PERKAWINAN
1. Pengertian Perkawinan.....……18
2. Dasar Hukum Perkawinan ……....……22
3. Tujuan Perkawinan……....……24
4. Rukun dan Syarat Perkawinan…..……26
5. Hukum Perkawinan……32
BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
A. Profil Desa ……....……...….35
B. Asal Mula Selepah ……..35
C. Bentuk Selepah.....……36
D. Kegunaan Selepah ……...38
E. Pembuatan Selepah……....……39
BAB IV : ADAT PEMAKAIAN SELEPA PADA AKAD NIKAH Di DESA TANJUNG KUAW KECAMATAN LUBUK SANDI DITINJAU DARI *'URF*
A. Pelaksanaan Adat Pemakaian Selepa Pada Akad Nikah Di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi ditinjau Dari *'Urf*.....…….....40

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pemakaian Selepah Pada Akad Nikah Di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi…….....…….44
BAB : V PENUTUP
A. Kesimpulan …….....……..49
B. Saran……...……49
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hukum alam bagi semua makhluk hidup, oleh karena itu, perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Manusia adalah mahluk yang lebih mulia dan diutamakan Allah dibandingkan dengan mahluk-mahluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Manusia tidak boleh berbuat semaunya. Allah tidak membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, kumpul dengan lawan jenis hanya menurut selerahnya, atau seperti tumbuhan-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin.[1]

Dalam perkawinan, merupakan momen yang sangat membahagiakan bagi mereka yang melaksanakannya. maka dianjurkan untuk mengumumkan pernikahan itu kepada khalayak, salah satunya melalui walimah (perayaan perkawinan) untuk membagi kebahagian itu dengan orang lain seperti dengan para kerabat, teman-teman ataupun bagi mereka yang kurang mampu.[2]

Pernikahan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan melalui pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan wanita secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia dan terhormat. Sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia dan terhormat. Setiap agama juga mengakui bahwa pernikahan sebagai perbuatan yang suci, karena itu agama mengatur dan menjunjung tinggi lembaga pernikahan ini. Hidup berpasang-pasangan adalah naluri manusia dan makhluk hidup lainnya, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Dzariat: 49 :

---

[1]H.S.A AI Hamdani, *Risalah Nikah,*(Jakarta: Pustaka Amani, 2011), h.2

[2]Ali Akbar"Upaya Tokoh Agama Dalam Pelaksanaan Walimatul *'Ursy* Agar Sesuai Dengan Ajaran Islam Di desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang", *Qiyas, Jurnal Hukum Dan Peradilan,* vol 3, 2018, h. 81

وَمِن كُلِّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَا زَوۡجَيۡنِ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya: "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".

Juga disebutkan dalam surah An-Nahl: 72 :

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَجَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةٗ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِۚ أَفَبِٱلۡبَٰطِلِ يُؤۡمِنُونَ وَبِنِعۡمَتِ ٱللَّهِ هُمۡ يَكۡفُرُونَ ٧٢

Artinya; "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik".

Dalam Alquran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segalah makhluk Allah, termasuk manusia. Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan.

Allah mensyaratkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah Swt. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjahui dari penyimpangan, Allah Swt telah membekali syariat dari hukum-hukum Islam agar dilaksanakan dengan baik .

Allah juga telah memberikan batas dengan peraturan-peraturan-nya, yaitu dengan syariat yang terdapat dalam Alquran dan Sunah Rasulnya dengan hukum-hukum perkawinan. Misalnya mengenai meminang sebagai pendahuluan perkawinan, tentang mahar atau maskawin,

yaitu pemberian seorang suami kepada isterinya sewaktu akad nikah atau sesudahnya.

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk dunia maupun akhirat. Kesejahteraan akan tercapai dengan adanya keluarga, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung dalam keluarga.[3]

Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi dan budaya, dapat dipastikan hampir setiap daerah diseluruh Indonesia memiliki budaya masing-masing. Didalam tradisi dan budaya tersebut, juga terdapat adat yang merupakan tata tertib dalam kehidupan yang mencakup disegala aspek yang telah diatur oleh adat seperti bertani, beternak, bertingkah laku, bergaul dan sebagainya. Itu semua ada aturan dalam adat. Selagi adat tersebut tidak bertentangan dalam ajaran hukum Islam.[4]

Mengenai masalah adat, Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi yang juga memiliki tradisi adat khususnya dalam acara pernikahan. Sesungguhnya masih sering dijumpai adat yang perlu mendapatkan perhatian atau pengkajian secara mendalam dari aspek hukum Islam. Salah satunya adalah masalah proses pernikahan dalam masyarakat suatu daerah.[5]

Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi, disana ada suatu adat sebelum melaksanakan upacara pernikahan, masyarakat biasa menyebutnya dengan Selepah. Adat ini dilakukan oleh setiap laki-laki yang ingin menikahi gadis Desa Tanjung Kuaw atau setiap laki-laki Desa Tanjung Kuaw yang ingin menikahi gadis dari Desa lain, harus membawa Selepah. Jika mempelai laki-laki sudah tiba

---

[3] Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), h.3

[4]Sanuri Marjana, *"Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang Di Rejang Lebong Ditinjau Dari Hukum Islam", Qiyas, Jurnal Hukum Dan Peradilan,* vol 2, 2017 h. 96

dirumah mempelai wanita baru la pendamping mempelai laki-laki atau masyarakat setempat biasa menyebut pendaping dengan sebutan inang, barulah inang memberikan Selepah tersebut dengan ketua adat atau ketua kerja dirumah calon mempelai wanita, sebelum Selepah itu diberikan kepada ketua adat atau ketua kerja rumah mempelai wanita, mempelai laki-laki tidak boleh masuk kerumah mempelai wanita dan jika sudah diberikan Selepah tersebut dan diterima oleh ketua adat atau ketua kerja rumah mempelai wanita, barulah mempelai laki-laki boleh memasuki rumah mempelai wanita, kegunaan selepah ini adalah untuk menandakan bahwa mempelai laki-laki sudah tiba dirumah mempelai wanita dan biasanya didalam Selepah itu terdapat sirih .[6]

Adapun gambar Selepah sebagai berikut :

[6]Handri, Tokoh Adat Desa Tanjung Kuaw, wawancara 13 Juni 2019

adat ini sudah dilaksanakan dari zaman nenek moyang dahulu yang masih membekas dan menjadi rutinitas setiap kali masyarakat Desa Tanjung Kuaw hendak melaksanakan pernikahan. Menurut pandangan masyarakat adat ini merupakan suatu keharusan di samping adat ini berasal dari warisan nenek moyang terdapat beberapa anggapan dari masyarakat jika mempelai laki-laki tidak membawa Selepah maka rombongan mempelai laki-laki disuruh meminjam Selepah ke ketua adat Desa Tanjung Kuaw atau desa tetangga, jika Selepah tidak ada maka pernikahan belum bisa dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan ingin mengetahui secara mendalam tentang **"Adat Pemakaian Selepah Pada Akad Nikah Di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Ditinjau Dari Hukum Adat Atau *Urf*"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan adat pemakaian Selepah pada prosesi pernikahan di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi,?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat Selepah pada prosesi pernikahan di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi,?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan adat Selepah pada prosesi pernikahan di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat Selepah pada prosesi pernikahan di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti selanjutnya, dan

diharpakan menjadi masukan bagi para pembaca serta mengetahui pandangan hukum Islam terhadap adat Selepah oleh masyarakat Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi.

2. Secara praktis

   Hasil penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangsi kepada masyarakat dalam pemahaman tentang adat Selepah pada prosesi pernikahan di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, khususnya dilingkungan perpustakaan IAIN Bengkulu, belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya mengenai *Adat Pemakaian Selepah Pada Akad Nikah Di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Ditinjau Dari Hukum Adat Atau Urf.* Adapun penulisan hukum sejenis yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis, diantaranya yaitu:

1. Skripsi oleh Muzdar Roziqin mahasiswi UIN-SU pada tahun 2018 dengan judul."*Tradisi Salah Simalah di Desa Teluk Pulailuar Kabupaten Labuanbatu Utara Menurut Prespektif Urf*" Skripsi ini membahas tentang bentuk perjanjian yang mengakibatkan hangusnya mahar yang diberikan laki-laki kepada calon isteri bila pembatalan rencana pernikahan itu muncul dari pihak perempuan, Maka pihak perempuan harus mengembalikan mahar yang telah diterimanya dengan jumlah dua kali lipat dari jumlah yang ia terima sebelumnya sesuai dengan perjanjian mereka suatu mengantar balanjo. Dasar pemikiraan kata simalah dalam pandangan masyarakat teluk Pulailuar yaitu untuk melanggengkan hubungan pertunangan yang memiliki jarak waktu tertentu agar sampai kejenjang pernikahan.[7] Dimana perbedaannya terletak dalam pembahasan. Penulis disini fokus kepada Tradisi Selepah Dalam Pernikahan di Desa Tanjung Kuaw

[7] Muasdar Roziqin,"*Tradisi Salah Simalah di Desa Teluk Pulailuar Kabupaten Labuanbatu Utara (Menurut Prespektif Urf*", *Skripsi,* UIN-SU, Sumatera Utara, 2018)

Kecamatan Lubuk Sandi yang mana penelitian lakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk dari pelaksanaan ataupun praktek dalam adat Selepah.

2. Skripsi oleh Muhammad Martin Arefal mahasisiwi IAIN Bengkulu pada tahun 2015, dengan judul *"Tradisi Ziarah Kubur Sebelum Pernikahan Dalam Persfektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Langan Kecamatan Talang Empat Bengkulu Tengah)"*.Adapun perbedaan yang ditulis oleh peneliti terhadap penelitian ini adalah prosesinya, jika skripsi terdahulu membahas tentang prosesi adat sebelum pernikahan di desa langan kecamatan talang empat Bengkulu tengah harus melakukan ziarah kubur sebelum pernikahan. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai pemakaian adat Selepah sebelum pernikahan.[8]
3. Skripsi oleh Luthfi Anshori mahasiswa IAIN Ponorogo pada tahun 2018, dengan judul *"Tinjauan Urf Terhadap Adat Sesajen dalam Walimah Nikah di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo"*.Adapun perbedaan yang ditulis oleh peneliti terhadap penelitian ini adalah Adanya adat Sesajen, yang mana proses tradisi adat sesajen dalam walimah nikah didesa kunti Kecamatan sampung kabupaten ponorogo merupakan syarat walimah nikah, acara sakral ini dilakukan untuk *ngalap berkah (mencari berkah)*, dmulai malam sebelum diadakannya walimah nikah yang diawali dengan selametan atau doa bersama.[9] Dimana perbedaannya terletak dalam pembahasan. Penulis disini fokus kepada Tradisi Selepah Dalam Pernikahan di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi yang mana penelitian yang penulis lakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk dari pelaksanaan ataupun praktek dalam adat Selepah.

F. Metode Penelitian

---

[8] Muhammad Martin Arefal, "Tradisi Ziarah Kubur Sebelum Pernikahan Dalam Persfektif Hukum Islam *(Studi Kasus Di Desa Langan Kecamatan Talang Empat Bengkulu Tengah)" , (Skripsi, IAIN, Bengkulu, 2015)*

[9] Luthfi Anshori, *"Tinjauan Urf Terhadap Adat Sesajen dalam Walimah Nikah di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo" (Skripsi,* IAIN, Ponorogo, 2018)

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Sesuai dengan permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian tersebut. Maka penelitian yang dilakukan ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (field research) yaitu pengumpulan data secara langsung dilapangan.[10] Terlebih dahulu penulis menentukan daerah penelitian serta populasi dan sampelnya. Maka dari itu penulis memilih lokasi penelitian ini di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi. Adapun yang akan menjadi sebagai responden dan sampelnya yaitu terdiri dari Ketua Adat, kepala Kaum, Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat.

Selanjutnya adapun Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan menggunakan pendekatan sosiologis yakni terlibat langsung dengan kehidupan informan. Sebagai pendukung dalam penyusunan Skripsi tersebut maka peneliti akan melakukan observasi langsung mengenai praktek pelaksanaan adat Selepah di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi, serta melakukan analisis untuk kemudian dinilai dari sudut pandang hukum Islam sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tersebut dengan cara menelusuri dan mempelajari buku-buku yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti dan juga akan didiskripsikan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti akan mengambil lokasi penelitian di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi. Penelitian dilakukan guna untuk mendapatkan hasil atau pengetahuan mengenai pelaksanaan adat Selepah Dalam Pernikahan di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi tersebut.

3. Subjek Penelitian

Dalam hal pemilihan subjek informan, disini peneliti akan memilih beberapa sumber yaitu Ketua Adat, Kepala Kaum, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, beserta

---

[10]Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 23.

masyarakat lainnya yang terlibat dalam kegiatan adat Selepah dalam Pernikahan di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi.

Nama-nama tokoh adat yang terlibat yaitu :

NO	NAMA	STATUS
1	Ishar	Ketua Adat
2	Handri	Tokoh Adat
3	Suardi	Tokoh Adat
4	Yulianto	Kepalah Desa
5	Asia Mulyanti	Istri Kepalah Desa
6	Martin	Imam Masjid
7	Bakrun	Masyarakat
8	Seti	Masyarakat
9	Yaya kurniawan	Masyarakat
10	Suryani	Masyarakat
11	Lia Karlina	Masyarakat
12	Cipta	Masyarakat
13	Sahdi	Masyarakat
14	Roni	Masyarakat
15	Supran	Masyarakat
16	Ruslan	Masyarakat
17	Dedi Haryono	Masyarakat
18	Istan	Masyarakat
19	Sarman	Masyarakat

20	Rasia	Masyarakat

4. Sumber danTekhnik Pengumpulan Data
   a. Sumber Data
      1) Data Primer

         Sumber data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer sebenarnya berupa opini subjek penelitian secara individual atau kelompok, hasil observasi tersebut terhadap suatu benda, kejadian, proses atau kegiatan dan hasil pengujian. Sebuah buku mengatakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.[11] Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa poin yaitu:

         a) Interview, yakni berupa wawancara tersusun dimana peneliti mempersiapkan suatu pedoman wawancara berupa pertanyaan- pertanyaan.
         b) Observasi atau pengamatan, yakni dengan mengamati secara langsung tradisi atau adat Selepah yang telah dijadikan sebagai sample penelitian

      2) Data Sekunder

         Sumber data Sekunder adalah data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperolah dari bahan kepustakaan dan biasanya untuk melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen, catatan, atau buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan mengenai adat Selepah, buku-buku tentang kaidah-kaidah fiqih dan lain sebagainya.

   b. Teknik Pengumpulan Data
      1) Wawancara

         Yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri data menggunakan wawancara dengan

[11] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI- Press, 1986), h. 12

tetap berpijak pada catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga masih memungkinkan adanya variasi pertanyaan-pertanyaan yang di sesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan. Wawancara ini dilakukan kepada Ketua Adat, Kepala Kaum, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat

2) Observasi

Observasi diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga peneliti berada bersama objek yang diselidiki, disebut observasi langsung.Pengamatan yang dilakukan secara sengaja sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi ini dilakukan untuk pengumpulan data, dapat dilakukan dengan pengamatan langsung, pencatatan, observasi terhadap gejala-gejala yang terjadi dan ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti akan mengumpulkan data dari Ketua Adat, Kepala Kaum, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat yang terkait dengan kasus penelitian ini dan melihat secara langsung warga di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi yang melakukan pernikahan tersebut.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau pariabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah prasai, koran, notulen rapat, lengger, agenda dan lain sebagainya. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti,

sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan pikiran.

5. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan masalah pokok yang menjadi fokus penelitian, dalam hal ini data- data yang ditemukan akan diolah dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan uraian-uraian kalimat, dan tekniknya menggunakan analisa deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum menuju ke pernyataan yang bersifat khusus.

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[12]

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, untuk lebih jelasnya berikut mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini:

Bab I berisikan pendahuluan, yang merupakan kerangka berfikir dan menjadi arah dan acuan utama untuk menuliskan langkah- langkah selanjutnya. Dalam pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tinjauan umum tentang pernikahan adat, di sini peneliti menjelaskan tentang penelitian *'urf*, macam-macam *'urf*, hukum *'urf,* kehujjahan *'urf,* pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, dan hikmah perkawinan.

Bab III adalah deskripsi wilayah penelitian yang meliputi profil singkat desa, letak geografis, jumlah penduduk, kondisi

---

[12]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 335

sosial budaya dan keagamaan, pendidikan dan mata pencaharian, masyarakat Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi.

Bab IV menjelaskan adat Selepah pada prosesi pernikahan di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi yang dalam kesempatan ini peneliti akan memaparkan tentang pelaksanaan adat Selepah pada prosesi pernikahan di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi, tinjauan hukum Islam terhadap adat Selepah pada prosesi pernikahan di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi.

Bab V merupakan bagian bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. *'URF*

1. Pengertian *'Urf*

"*Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan. Ia juga disebut adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat kebiasaan. Maka *'urf* yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada shighat lafzhiyyah (ungkapan melalui perkataan). Sedangkan *'urf* yang bersifat pemutlakan lafazh "al-walad" terhadap anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan saling pengertian mereka untuk tidak memutlakkan lafazh "al-lahm" (daging) terhadap ikan.[13]

'*Urf* tersebut terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial mereka, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompok elite mereka. Ini berbeda dengan ijma', karena sesungguhnya ijma' terbentuk dari kesepakatan para mujtahid secara khusus, dan orang awam tidak ikut campur tangan dalam membentuknya.

2. Macam-macam *'Urf*

'urf terbagi atas dua macam yaitu :

a. '*Urf* yang shahih.

'*Urf* yang shahih ialah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), kebiasaan mereka membagi maskawin yang didahulukan dan maskawin yang diakhirkan penyerahanya, tradisi mereka, bahwasanya seorang istri

---

[13] Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqh*.(Semarang : Bina Utama,1994), h. 123

tidak akan menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali ia telah menerima sebagian dari maskawinnya, dan kebiasaan mereka bahwasanya perhiasan dan pakaian yang diberikan oleh peminang kepada wanita yang dipinangnya adalah hadiah, bukan bagian dari pada maskawin.

b. ;*Urf* yang fasid.

Adapun *'urf* yang fasid, maka ia adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya ialah : adat kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkaran dalam seremoni kelahiran anak dan pada saat ditimpa kedukaan, dan tradisi mereka memakan harta riba dan perjanjian judi.[14]

3. Dasar Hukum *'Urf*

Menurut pembagiannya hukum *'urf* ada yang shahih, maka ia wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikan dalam peradilannya. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Oleh sebab itu, maka sepanjang ia tidak bertentangan dengan syara', maka wajib diperhatikan. Syari' telah memelihara terhadap tradisi bangsa arab dalam pembentukan hukumnya. Misalnya, kewajiban diyat (denda) atas calon keluarganya ('aqilah : keluarga kerabatnya dari pihak ayah, atau 'ashabahnya), kriteria kafaah (kesetarafan) dalam perkawinan, dan pengakuan ke'ashabahan dalam kewajiban dan pembagian harta warisan.[15] *'Urf* mendapat pengakuan didalam syara'. Para fuqaha banyak mendasarkan

---

[14] Abdul Wahhab Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Semarang : Bina Utama, 1994), h. 123

[15]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 81

hukumnya atas amal perbuatan penduduk madinah. Abu Hanifah dan para pengikutnya berbeda pendapat mengenai sejumlah hukum berdasarkan perbedaan *'urf* mereka. Imam Syafi'I ketika turun kemesir, maka ia merubah sebagian hukum yang pernah menjadi pendapatnya ketika ia berada di Baghdad, karena perubahan *'urf.* Demikian pula di dalam fiqh mazhab Hanafi terdapat sejumlah hukum yang didasarkan atas *'urf*. Diantaranya ialah seperti apabila dua orang yang saling dakwa-mendakwa berbeda pendapat dan tidak ada bukti pada salah seorang dari mereka, maka perkataan yang diterima adalah orang yang disaksikan oleh *'urf* .

Adapun *'urf* yang fasid (adat kebiasaan yang rusak), maka ia tidak wajib diperhatikan, karena memperhatikanya berarti bertentangan dengan dalil syar'i. maka apabila manusia telah terbiasa mengadakan sesuatu perjanjian yang termasuk di antara perjanjian yang fasid, seperti perjanjian yang bersifat riba, atau perjanjian yang mengandung penipuan atau bahaya, maka *'urf* ini tidak mempunyai pengaruh terhadap pembolehan perjanjian tersebut. Karena inilah, maka dalam undang-undang yang dibuat, *'urf* yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan umum tidak diakui. *'urf* hanyalah dilihat dari perjanjian seperti ini dari segi lain, yaitu : sesungguhnya perjanjian itu apakah termasuk kondisi darurat manusia atau termasuk dari kebutuhan mereka, dimana apabila akad itu di batalkan, maka struktur kehidupan mereka akan rusak, atau mereka akan memperoleh keberatan dan kesempitan atau tidak ? jika akad itu termasuk kondisi darurat mereka atau kebutuhan mereka, maka ia diperbolehkan. Karena sesungguhnya darurat memperbolehkan hal-hal yang terlarang. Sedangkan kebutuhan ditempatkan pada tempat darurat dalam masalah ini. Akan tetapi jika ia tidak termasuk dalam kondisi darurat mereka dan tidak pula termasuk kebutuhan mereka, maka ia diputuskan kebatalannya, dan tidak diakui adanya *'urf* itu.[16]

---

[16]Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 60

Hukum yang didasarkan atas *'urf* dapat berubah dengan perubahanya pada suatu masa atau tempat. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Karena inilah dalam perbedaan pendapat semacam ini, fuqaha mengatakan : "Sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil".

Setelah dibuktikan, sebenarnya *'urf* bukanlah suatu dalil syar'i yang berdiri sendiri. Biasanya *'urf* adalah termasuk dari memelihara mashlahah mursalah. Sebagaimana ia diperhatikan didalam pembentukan berbagai hukum, ia juga diperhatikan dalam menginterprestasikan nash-nash. Ia dapat dipergunakan untuk mentakhshihkan lafazh yang 'am (umum), dan membatasi terhadap yang mutlak. Qiyas terkadang ditinggalkan karena ada *'urf*. Oleh sebab itulah perjanjian akan produksi adalah sah, karena berlakunya *'urf* padanya. Jika diqiyaskan, tentu ia tidak sah, karena ia merupakan perjanjian atas sesuatu yang tidak ada.[17]

4. Kehujjahan *'Urf*

Dari segi keabsahan atau kehujjahan dalam perspektif syara', *'urf* dibagi menjadi dua kategori yaitu: *'urf* sahih (valid custom) dan *'urf* fasid (invalid custom) adalah suatu kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan dalil syarak, sehingga tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya serta tidak menyebabkan kerugian serta kerusakan.[18]

'Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara' tersendiri. Pada umumnya, *'urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan *'urf* dikhususkan lafaz yang 'amm (umum) dan dibatasi yang mutlak, karena *'urf* terkadang qiyas itu

---

[17] Abdul Wahhab Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqh.*(Semarang : Bina Utama, 1994), h. 124-126

[18] Imam Kamaludin Suratman "*Konsep Urf Dalam Penetapan Hukum Islam*" (Artikel TSAQAFAH, Jurnal Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, 2017), h. 287

ditinggalkan. Karena itu, sah mengadakan kontrak borongan apabila *'urf* sudah terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut qiyas, karena kontrak atas perkara yang ma'dun. (tiada)

Dalam literatur yang membahas kehujjahan *'urf* atau adat dalam istinbat hukum, hampir selalu dibicarakan tentang *'urf* atau adat secara umum, namun di atas telah dijelaskan bahwa *'urf* atau adat yang sudah diterima dan diambil oleh syara' atau yang secara tegas sudah ditolak oleh syara', tidak perlu diperbincangkan lagi tentang kehujjahannya. Dengan demikian, pembicaraan tentang kehujjahan *'urf* ini dapat dibatasi *'urf* bentuk keempat (sebagaimana disebutkan di atas), baik yang termasuk pada adat atau *'urf* yang umum dan yang tetap (yang tidak mungkin mengalami perubahan), maupun adat khusus yang dapat mengalami perubahan bila waktu atau tempat terjadinya sudah berubah.[19]

B. Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata *kawin* yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[20] Secara bahasa, nikah diambil dari bahasa Arab yaitu, *nakaha- yankihu-nikahan* yang mengandung arti nikah atau kawin. Perkawinan disebut juga pernikahan artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).[21]

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan lestari. Agama Islam menganjurkan agar mereka yang telah mampu secara fisik dan mental supaya segera melaksanakan perkawinan. Allah berfirman dalam Al quran Surat An-Nur: 32-33:

---

[19] Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh.* (Jakarta : Kencana, 2009), h. 399

[20] Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,*(Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 456.

[21] Abdul Rahman, Ghozali, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 7.

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ
وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ
وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ وَلۡيَسۡتَعۡفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ
يُغۡنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ

Artinya:" *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya...(Q.S. An-Nur: 32-33).

Maksud ayat 32-33: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin. Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan, dengan Perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima Perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi Perjanjian itu dengan harta yang halal. Untuk mempercepat lunasnya Perjanjian itu hendaklah budak- budak itu ditolong dengan harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya. Maksudnya: Tuhan akan mengampuni budak-budak wanita yang dipaksa melakukan

pelacuran oleh tuannya itu, selama mereka tidak mengulangi perbuatannya itu lagi.[22]

Pernikahan atau Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Allah Swt berfirman dalam surat An-nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Artinya: " *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya"*(Q.S.An-nisa':3).

Anwar Harjono mengatakan bahwa perkawinan adalah bahasa indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan nikah atau zawaj dalam istilah fiqh. Para fuqaha dan madzhab empat sepakat bahwa makna nikah atau zawaj adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin. Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.

Dalam kitab-kitab fiqih, pembahasan pernikahan dimasukkan dalam suatu bab yang disebut dengan munakahat, yaitu suatu bagian dari ilmu fiqh yang khusus membahas perkawinan untuk membedakannya dari bab-bab

---

[22] Departemen Agama RI, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji , Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, *Pengamalan Ajaran Agama dalam Siklus Kehidupan,*2004, h. 26.

lain dengan masalah yang berbeda. Kata munakahat mengandung interaksi dua pelaku atau lebih, sebab perkawinan memang tidak pernah terjadi dengan pelaku tunggal, selamanya melibatkan pasangan, dua jenis pelaku yang berlainan jenis kelamin.[23]

Awal dari kehidupan bekeluarga adalah dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, kelak dapat mengakibatkan timbulnya masalah dalam kehidupan keluarga. Sedangkan hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan adalah perzinaan. Dan perzinaan adalah perbuatan terkutuk dan termasuk salah satu dosa besar.[24]

Perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat di pandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya. Dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Salah satu bentuk hubungan antara manusia satu dengan lainnya ialah hubungan perkawinan, yaitu hubungan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang membentuk keluarga sebagai awal adanya masyarakat.

Menurut Abdul Muhaimin As'ad perkawinan dalam bahasa arabnya nikah ialah aqad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat (kebutuhan) nafsu sexnya, yang diatur menurut tatanan syari'at (agama) sehingga keduanya diperbolehkan bergaul sebagai suami istri.[25]

---

[23] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat I,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 9-10.

[24] Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *membina keluarga sakinah,* 2006, h. 7.

[25] Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah,* (Surabaya: Bintang Terong, 1993), h. 3.

Ditinjau dari sudut pandang psikologi, pernikahan adalah salah satu tugas perkembangan yang harus dilakukan oleh individu yang telah mencapai masa dewasa awal. Pada masa ini, individu yang telah melalui tahap remaja dan telah mengenal dirinya dengan baik, akan mampu menjalin hubungan yang mendalam dengan kata lain, pada masa ini individu telah memiliki kemampuan untuk mau berkorban, saling mengikatkan diri dan berkomitmen dengan lawan jenisnya.[26]

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa: " perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[27]

Menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa: perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[28]

Maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut undang-undang tidak terdapat perbedaan prinsipil. Sebab pengertian perkawinan menurut ajaran Islam mempunyai nilai ibadah sedangkan pengertian perkawinan menurut undang-undang ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.[29]

2. Dasar Hukum Perkawinan

Firman Allah Swt dalam Al quran surah Ar-Rum ayat 21:

---

[26] Departemen RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, *Tuntunan Keluarga Sakinah,*(Jakarta: 2007), h. 3-4.

[27] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat I,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 18

[28] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat,* ...h. 10.

[29] Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia,* (Bandar Lampung: CV, 1999), h. 189-190.

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*(Q.S. Ar-Rum: 21).

Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Pada dasarnya hukum asal pernikahan adalah mubah sehingga boleh melaksanakannya.[30]

Meskipun demikian, pada tataran selanjutnya hukum pernikahan itu sangat bergantung pula pada keadaan orang yang bersangkutan, baik dari segi psikologis materi maupun kesanggupan memikul tanggung jawab. karena itu, meskipun hukum asal pernikahan adalah mubah namun dapat berubah menurut perubahan keadaan:

Kutipan pakih terhadap Imam al-Qurthubi mengatakan" jika seorang suami mengetahui bahwa ia tidak mampu untuk menafkahi istrinya, membayar mahar atau menunaikan salah satu haknya, maka ia tidak boleh menikahinya sampai ia menjelaskan keadaan tersebut kepada istrinya. Begitu juga jika ia memiliki penyakit yang

---

[30] Tihami, Dkk, *Fiqih Munakahat.* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), h. 9.

menyebabkannya tidak bisa bersenang-senang dengan istrinya, agar ia tidak merasa tertipu.

Dasar dan tujuan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tercantum dalam Pasal 1 dan 2 yaitu:

Dalam pasal 1 dijelaskan" perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya dalam pasal 2 dinyatakan bahwa" perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[31]

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia, harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir bathin disebapkan terpenuhnya hidup lahir dan bathin, sehingga timbulnya kebahagiaan yakni kasih sayang antara anggota keluarga.

Manusia diciptakan oleh Allah Swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapatkan pemenuhan, pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Swt untuk mengabadikan dirinya kepada sang khalik penciptanya dengan segalah aktifitas hidupnya, pemenuhan naluri manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktifitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah Swt mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapatkan perhatian,

---

[31] Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, *membina keluarga sakinah,* Tahun 2006, h. 7-8.

sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditunjukkan untuk memenuhi petunjuk agama, sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.

Mengenai naluri manusia adapun firman dalam surat Ali-Imron ayat 14 :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ ﴿١٤﴾

Artinya :

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah –lah tempat kembali yang baik (surga)."

Yahya Harahap[32] menulis bahwa KHI mempertegas landasan filosofis perkawinan tanpa mengurangi landasan filosofis perkawinan tahun 1974. Landasan itu dipertegas dan diperluas dalam pasal KHI di atas berisi inti-inti :

a. Perkawinan semata-mata "mentaati perintah Allah".
b. Melaksanakan perkawinan adalah "ibadah".
c. Ikatan perkawinan bersifat "mitsaqon qholitzan."(Qs An-Nisa 21)"

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk

---

[32]Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional,* (Medan: Zahir Trading, 1975), h. 120

memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga harmonis, sejahtera, dan bahagia dengan tujuan ibadah. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbulnya kebahagiaan yakni kasih sayang antara anggota keluarga.

4. Rukun dan Syarat perkawinan

a. Pengertian Rukun Syarat dan Sah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah. Dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuai yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.

Sah yaitu suatu pekerjaan atau ibadah yang memenuhi rukun dan syarat.[33]

b. Rukun Perkawinan

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal. Dalam kompilasi hukum Islam (pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya:

1) Calon suami
2) Calon istri
3) Wali nikah
4) Dua orang saksi
5) Ijab dan kabul.

---

[33] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*,...h. 46.

Sulaiman Rasyid menjelaskan perihal yang sama bahwa rukun nikah adalah sebagai berikut:

Pertama: adanya sighat, yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata wali," saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama surtini." Mempelai laki-laki menjawab, " saya terima menikahi surtini"

Kedua: adanya wali(wali si perempuan).

Ketiga: adanya dua orang saksi.[34]

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam:

1) Wali dari pihak perempuan
2) Mahar
3) Calon pengantin laki-laki
4) Calon pengantin perempuan
5) Sighat akad nikah

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam:

1) Calon pengantin laki-laki
2) Calon pengantin perempuan
3) Wali
4) Dua orang saksi
5) Sighat

Menurut ulama Hanafi, rukun nikah itu hanya ijab dan kabul saja (akad yang dilakukan pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat macam yaitu:

1) Sighat (ijab dan kabul)
2) Calon pengantin perempuan
3) Calon pengantin laki-laki
4) Wali.[35]

---

[34] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat I,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 107-108.

[35] Abdur Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*...h. 47-49.

c. Syarat Perkawinan

Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun-rukun nikah yang telah dikemukakan di atas. Jika dalam rukun nikah harus ada wali, orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Alquran, hadis dan undang-undang yang berlaku.

Yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan dibawah ini:

1) Bapaknya
2) Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan)
3) Saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya
4) Saudara laki-laki yang sebapak saja dengannya
5) Anak laki-laki dan saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya
6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja dengannya
7) Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
8) Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya
9) Hakim.

Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh karena itu, tidak kecuali saksi dari orang-orang yang memiliki beberapa sifat berikut:

1) Islam
2) Baligh (sudah berumur sedikitnya 15 tahun)
3) Berakal
4) Merdeka
5) Laki-laki
6) Adil.[36]

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

1) Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri.
2) Akad nikahnya dihadiri oleh saksi.

---

[36] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat I,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.109-110.

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

1) Syarat-syarat kedua mempelai
   a) Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama:
      - Beragama Islam
      - Jelas bahwa calon suami itu betul laki-laki
      - Orangnya diketahui dan tertentu
      - Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri
      - Calon mempelai laki-laki kenal pada calon istri
      - Tidak dipaksakan melakukan perkawinan
      - Tidak sedang melakukan ihram
      - Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
      - Tidak sedang mempunyai istri empat.
   b) Syarat-syarat pengantin perempuan
      - Beragama Islam atau ahli kitab
      - Terang bahwa ia wanita
      - Wanita itu tentu orangnya
      - Halal dinikahi bagi calon suami
      - Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam masa iddah
      - Tidak dipaksa
      - Tidak dalam keadaan ihram.[37]
   c) Syarat-syarat ijab kabul

      Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki.

      Syarat ijab:

---

[37] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*. h.49

- Tidak menggunakan kata sindiran
- Diucapkan wali atau wakil
- Tidak mengaitkan dengan tempo waktu
- Tidak dengan secara taklik

Syarat kabul:

- Lafal mustilah sesuai dengan lafaz ijab
- Tidak menggunakan kata sindiran
- Tidak mengaitkan dengan tempo waktu
- Tidak secara taklik/ persyaratan
- Menyebut nama bakal istri
- Tanpa diselangi harta lain.[38]

d. Syarat-syarat wali

Perwalian dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik).

Syarat wali:

a) Laki-laki
b) Islam
c) Baligh
d) Berakal
e) Adil
f) Tidak dipaksa
g) Tidak sedang ihram
h) Merdeka.

e. Syarat-syarat saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut golongan Hanafi dan Hanbali boleh juga saksi itu satu orang lelaki dan dua orang perempuan. Dan menurut Hanafi, boleh dua orang buta atau dua orang pasik (tidak adil). Orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.[39]

---

[38] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*. h. 51

[39] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*... h. 52-64.

Dalam Undang-undang Perkawinan dinyatakan dalam pasal 6 Tentang syarat perkawinan sebagai berikut:

1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, yaitu orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melansungkan perkawinan, atas permintaan orang tersebut, dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6) Ketentuan ayat tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Kemudian dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan: perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.[40]

5. Hukum perkawinan

Firman Allah Swt dalam Alquran surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*(Q.S. Ar-Rum: 21).

Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Pada dasarnya hukum asal pernikahan adalah mubah sehingga boleh melaksanakannya.[41]

Meskipun demikian, pada tataran selanjutnya hukum pernikahan itu sangat bergantung pula pada keadaan orang yang bersangkutan, baik dari segi psikologis materi maupun kesanggupan memikul tanggung jawab. Oleh sebab itu,

---

[40] Departemen RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Membina Keluarga Sakinah,* Tahun 2006, h. 12-14.

[41] Tihami, Dkk, *Fiqih Munakahat.* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), h. 9.

meskipun hukum asal pernikahan adalah mubah namun dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (bukan hanya lima) menurut perubahan keadaan:

a. Wajib

Menikah hukumnya wajib bagi orang yang khawatir akan berbuat zina jika tidak melakukannya. Sebagaimana diketahui bahwa menikah adalah salah satu cara untuk menjaga kesucian diri. Maka, ketika tidak ada jalan lain untuk meraih kesucian itu kecuali dengan menikah, maka hukumnya adalah wajib bagi yang bersangkutan. Atau bisa juga dikatakan hukum wajib yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan perbuatan zina.

Imam al-Qurthubi mengatakan" orang yang mampu menikah, kemudian khawatir terhadap diri dan agamanya dan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menikah, maka ia harus menikah.[42]

b. Sunnah

Menurut mayoritas ulama ahli fiqih, nikah itu hukumnya sunah bagi seseorang yang merasa tidak khawatir akan terjerumus ke dalam keharaman.[43] Pernikahan itu disunahkan jika seseorang sudah mampu secara materi dan sehat jasmani, namun tidak ada kekhawatiran akan terjerumus ke dalam perzinaan, ia masih memiliki kesanggupan untuk melindungin dirinya dari kemaksiatan.

c. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan akan tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir zina dan apabila melakukan juga tidak akan menelantarkan istri.

d. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan dan mempunyai cukup

---

[42] Pakih Satih, *Panduan Lengkap Pernikahan,* (Jogjakarta: Bening, 2011), h. 17-22

[43] Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi', *Kado Pernikahan,*(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 13.

kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan melakukan zina. Hanya saja ia tidak mempunyai keinginan kuat untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai calon suami dan kewajiban sebagai calon istri.

e. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan, kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga. Pernikahan menjadi haram bila bertujuan untuk menyakiti salah satu pihak, bukan untuk menjalankan sunah Rasulullah Saw. Misalnya ada seorang laki-laki yang mau menikahi seorang perempuan demi balas dendam atau sejenisnya.

BAB III
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Propil Desa

1. Letak Geografis

Desa Tanjung Kuaw terletak didalam wilayah Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Napal Jungur
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sengkuang
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tumbuan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rena Panjang

Luas wilayah Desa Tanjung Kuaw adalah 998 Ha dimana 80% berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit, dan 75 % daratan.

2. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Tanjung Kuaw mayoritas pribumi yang bersuku serawai dan hanya ada beberapa orang pendatang. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat masih terjaga, Desa Tanjung Kuaw mempunyai jumlah penduduk 724 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 377 jiwa, perempuan 347 orang dan 201 KK, yang terbagi dalam 2 (dua) wilayah dusun.[44]

B. Asal Mula Selepah

Menurut Suardi selaku anggota adat pada zaman raja majapahit, putra raja yang bernama sang betu turu ingin meminang anak raja bernama serinting kuning anak nago belang nago berindi nago tuo ekor kutung, yang bertempat dipusaran tasik, saat itu yang terpilih untuk menjemput anak raja yang berada dipusaran tasik yaitu sideman dan sidemun, anak rusa dan anak harimau maka pada saat itu sang betu turu menitipkan sebuah cicin yang bertujuan dimana cincin itu jatuh dan disitulah tempat kerajaan nago belang nago berindi nago tuo ekor kutung berada, tiba – tiba cincin itu jatuh lalu setelah diikuti ternyata benar disitulah tempat kerajaan nago belang nago berindi nago tuo ekor

---

[44]RPJ. Desa Tanjung Kuaw Kec, Lubuk Sandi Kab, Seluma 2017-2023.

kutung, dan cincin yang dititipkan oleh putra raja yang bernama sang betu turu itu bernama cincin sebentuk serba ada, kemudian setelah sampai ke istana raja nago belang nago berindi nago tuo ekor kutung yang merupakan ayah dari putri serinting kuning dan permaisuri raja memilih Selepah pengantin, maka seketika itu cincin berubah menjadi persegi empat dan agak lonjong ditengah, berbungkus selaput tangan berambu dan berwarna merah, maka dinamakan burung jalak berjambut abang anak kelawai bujang mentaring anak rajo tiang pampung itulah nama Selepah aslinya, dari situlah asal muasal adanya Selepah.[45]

Menurut Handri selaku anggota adat, asal mula Selepah itu sudah ada sejak zaman dahulu saya tidak tau kapan pastinya ada Selepah itu yang jelas Selepah itu sudah ada sejak zaman majapahit.[46]

Menurut Ishar selaku ketua adat, asal mula Selepah itu dari zaman kerajaan majapahit yang mana pada zaman itu ada pernikahan anak-anak raja dan si permaisuri raja ibu dari mempelai perempuan memilih Selepah penganten, dan masih terjaga sampai sekarang mangka terbentuklah adat istiadat.[47]

C. Bentuk Selepah

Bentuk Selepah persegi empat lonjong ditengah, berukuran lebar 5cm dan panjang 20cm dan terbuat dari kuningan atau perak,

---

[45]Suardi, Tokoh Adat Desa Tanjung Kuaw, Wawancara 12 September 2019.

[46] Handri, Tokoh Adat Desa Tanjung Kuaw, Wawancara 16 Februari 2020.

[47] Ishar, Tokoh Adat Desa Tanjung Kuaw, Wawancara 17 Februari 2020.

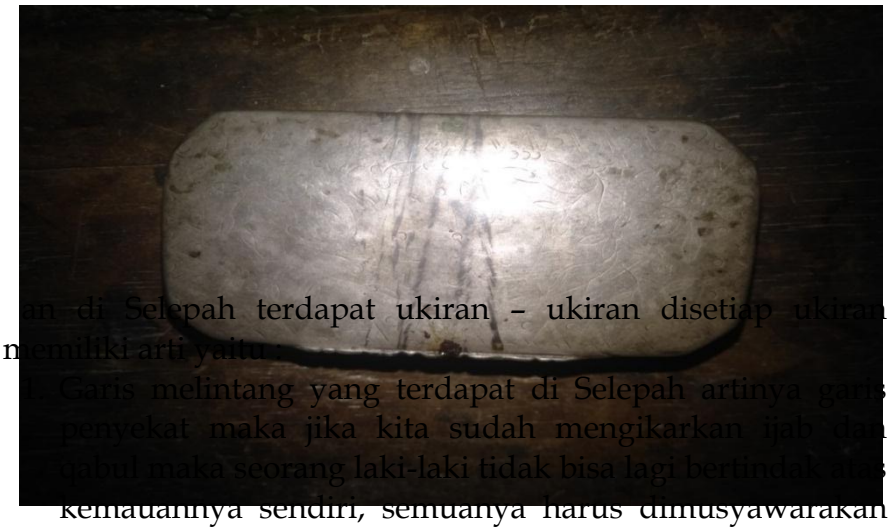

an di Selepah terdapat ukiran – ukiran disetiap ukiran memiliki arti yaitu :

1. Garis melintang yang terdapat di Selepah artinya garis penyekat maka jika kita sudah mengikarkan ijab dan qabul maka seorang laki-laki tidak bisa lagi bertindak atas kemauannya sendiri, semuanya harus dimusyawarakan kepada istri dan begitu sebaliknya laki-laki bertindak sebagai kepalah rumah tangga dan istri bertindak seperti wakil rumah tangga.
2. Garis lurus yang terdapat pada ukiran Selepah artinya kita harus dapat berlaku adil tidak boleh tumpang pilih antara pihak suami dan pihak istri.
3. Garis-garis yang lain yang ramai ukirannya pada Selepah melambangkan, jika kita sudah menjalankan bahtera rumah tangga kita harus ikuti apa yang sudah jadi aturan dimana tempat tinggal kita, asal tujuannya baik.[48]

---

[48] Suardi,Tokoh Adat Desa Tanjung Kuaw, Wawancara 12 September 2019.

Menurut Handri selaku anggota adat arti ukiran yang terdapat di Selepah itu tujuannya baik, tujuan dari ukiran yang ada di Selepah itu untuk mengajarkan kita dalam membinah rumah tangga yang baik.[49]

Menurut Ishar selaku Ketua Adat Desa Tanjung Kuaw ukiran di Selepah itu yang jelasnya memiliki arti tapi saya lupa artinya apa.[50]

D. Kegunaan Selepah

Untuk pegangan penganten laki-laki yang digunakan untuk sungkam kepada ketua adat, rajo penghulu serta dusun laman dan warga desa setempat Dan biasanya didalam Selepah itu berisi perlengkapan untuk makan daun sirih.[51]

Menurut Handri selaku anggota adat bahwa kegunaan Selepah itu untuk pamit memintak izin kepada ketua adat rajo penghulu dan semua orang yang ada diacara pernikahan itu.[52]

Menurut Ishar selaku Ketua Adat kegunaan Selepah itu untuk menghadap rajo penghulu mau mintak izin bahwa pinang meminang akan dilaksanakan maksud dari pinang meminang disini bahwa penganten laki – laki sudah tiba di rumah mempelai perempuan dan siap untuk melaksanakan ijab qabul.[53]

E. Pembuatan Selepah

Yang membuat Selepah itu orang-orang pandai yang pada zaman itu disebut dengan empu, orang pandai besi dan punya keahlian ukir mengukir dari bahan baku perak atau kuningan.[54] Waktu pembuatan Selepah berkisar sekitar

---

[49] Handri, Tokoh Adat Desa Tanjung Kuaw, Wawancara 16 Februari 2020.

[50] Izhar, Tokoh Adat Desa Tanjung Kuaw, Wawancara 17 Februari 2020.

[51] Handri, Tokoh Adat Desa Tanjung Kuaw, Wawancara 12 September 2019.

[52] Handri, Tokoh Adat Desa Tanjung Kuaw, Wawancara 16 Februari 2020.

[53] Ishar Ketua Adat Desa Tanjung Kuaw, Wawancara 17 Februari 2020.

[54] Suardi, Tokoh Adat Desa Tanjung Kuaw. Wawancara 12 September 2019.

satu minggu lebih.[55] Sehingga dengan keahlian tersebut orang pandai besi membuat Selepah yang diingkan oleh para lembaga adat. Adapun guna dan manfaatnya ialah sebagai tempat untuk memberikan seserahan penghormatan kepada lembaga adat didalam acara pernikahan. Untuk harga Selepah tersebut tidak diperjual belikan lagi sehingga hanya tersisa Selepah yang lama yang diwariskan secara turun temurun. Bentuk dari Selepah tersebut hanya satu macam hanya ukurannya saja yang berbeda, dan warna dari selepah tersebut adalah kuning atau perak.

[55] Handri, Tokoh Adat Desa Tanjung Kuaw, Wawancara 16 Februari 2020

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Tanjung Kuaw Kec Lubuk Sandi

Upacara perkawinan atau lazim dikenal dalam istilah lokal pesta merupakan satu bentuk mata acara dalam prosesi perkawinan dilingkungan masyarakat Desa Tanjung Kuaw. Pelaksanaan upacara ini dapat di temui dibanyak Desa di Kecamatan Lubuk Sandi, seperti halnya di Desa Renapanjang, Desa Tumbuan dan Desa Napal Jungur. Ketiga desa tersebut terdapat di Kecamatan Lubuk Sandi. Melalui pelaksanaan upacara perkawinan dimaksud tergambar nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat Lubuk Sandi khususnya Desa Tanjung Kuaw, seperti nilai kebersamaan dan nilai komunikasi.

1. Proses Pelaksanaan Adat Penggunaan Selepah Pada Akad Nikah Di Desa Tanjung Kuaw Kec Lubuk Sandi

Di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi ada suatu tradisi sebelum melaksanakan upacara pernikahan, masyarakat biasa menyebutnya dengan Adat Selepah. Adat ini dilakukan oleh setiap laki-laki yang ingin menikahi gadis Desa Tanjung Kuaw atau setiap laki-laki Desa Tanjung Kuaw yang ingin menikahi gadis dari Desa lain.

Sebelum menggunakannya, Selepah ini harus diisi dengan daun sirih, kapur, gambir, bangka dan dibalut dengan selaput tangan berambu dan berwarna merah. Adat ini sudah dilaksanakan dari zaman nenek moyang dahulu yang masih membekas dan menjadi rutinitas setiap kali masyarakat Desa Tanjung Kuaw hendak melaksanakan pernikahan. Menurut pandangan masyarakat, adat ini merupakan suatu keharusan yang tidak boleh dikesampingkan sehingga jika mempelai laki-laki tidak membawa Selepah, maka rombongan mempelai laki-laki diharuskan meminjam Selepah ke Ketua Adat Desa Tanjung Kuaw atau desa tetangga. Karena selain adat ini berasal dari warisan nenek moyang, terdapat beberapa anggapan dari masyarakat jika Selepah tidak ada, maka pernikahan dapat tetap dilanjutkan dengan syarat mempelai laki-laki harus

membayar denda adat sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.[56]

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ishar selaku Ketua Adat Desa Tanjung Kuaw bahwa " sebelum mempelai laki-laki tiba di rumah mempelai wanita, dia diharuskan memegang Selepah tersebut untuk kemudian barulah diberikan kepada pendamping pengantin atau biasa disebut *inang*, setelah inang menerima Selepah ia akan memberikan selepah tersebut kepada Ketua Adat atau ketua panitia acara. Setelah diterima oleh Ketua Adat atau ketua panitia barulah kemudian mereka bersama-sama menjemput rombongan mempelai laki-laki untuk memasuki rumah mempelai wanita dan melaksanakan akad nikah." [57]

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Handri selaku Wakil Ketua Adat Desa Tanjung Kuaw bahwa " inang laki-laki ini harus meminta izin kepada ketua panitia acara, dimana sebelumnya Selepah yang ia bawa harus dilengkapi dengan isi daun sirih, kapur, gambir dan bangka, lalu datang kerumah calon penganten perempuan menemui ketua panitia acara untuk memberikan Selepah tersebut, tujuannya untuk sungkam dan memberitahukan bahwa penganten laki-laki dan rombongan sudah hampir tiba kerumah mempelai perempuan, setelah Selepah itu sudah ditujukan kepada panitia acara maka ketua panitia acara datang membawa lengguai (Sekapur Sirih) untuk menjemput rombongan *menda kulo* atau rombongan calon mempelai laki-laki untuk diajak kerumah mempelai perempuan. Setelah sampai dirumah mempelai perempuan maka rombongan panitia menyuguhkan minuman dan makanan sebagai syarat menjamu atau menyambut tamu, setelahnya barulah dilanjutkan dengan acara akad nikah.[58]

---

[56] Handri, Tokoh Adat Desa Tanjung Kuaw, Wawancara 16 februari 2020.

[57] Ishar, Ketua adat Desa Tanjung Kuaw, wawancara, 12 Februari 2020

[58] Handri, tokoh Adat Desa Tanjung Kuaw, Wawancara 13 Februari 2020.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nirzon selaku anggota adat Desa Tanjung Kuaw bahwa Selepah itu dipegang inang laki-laki untuk menemui ketua panitia acara atau ketua adat untuk sungkam dan melaporkan bahwa penganten laki-laki sudah tiba.[59]

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ade Asri selaku anggota adat Desa Tanjung Kuaw bahwa pertama Selepah itu dipegang penganten laki-laki setelah itu diberikan kepada inang setelah itu inang memberikan Selepah itu kepada ketua adat desa calon mempelai wanita, tujuan inang memberikan Selepah kepada Ketua Adat Desa setempat adalah untuk sungkam dan memberitahukan bahwa calon mempelai laki-laki sudah hampir tiba.[60]

2. Orang Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Adat Penggunaan Selepah

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ishar dan Bapak Handri selaku Ketua Adat dan Wakil Ketua Adat Desa Tanjung Kuaw dalam pelaksanaan Adat Selepah pada Akad Nikah di Desa Tanjung Kuaw Kec Lubuk Sandi orang yang paling utama terlibat dalam pelaksanaannya ialah inang atau pendamping penganten laki-laki sebagai pembawa Selepah, penganten laki-laki itu sendiri dan Ketua Adat atau Ketua panitia acara sebagai penerima Selepah.[61]

Disini akan dijelaskan bagaimana selepah ini menjadi syarat penting dalam melaksanakan akad nikah di Desa Tanjung Kuaw, berdasarkan wawancara dengan Bapak Izhar selaku Ketua Adat Desa Tanjung Kuaw dimana ia menjelaskan bahwa melaksanakan adat Selepah ini merupakan suatu keharusan dan termasuk dalam syarat nikah. Secara adat, karena selain untuk mempertahankan asal usul adat istiadat nenek moyang terdahulu, pemakaian Selepah ini sudah sesuai dengan aturan adat istiadat Desa

---

[59] Nirzon, tokoh Adat Desa Tanjung Kuaw, Wawancara 14 februari 2020.

[60] Ade Asri, tokoh Adat Desa Tanjung Kuaw, wawancara 16 Februari 2020.

[61] Ishar dan Handri, tokoh Adat Desa Tanjung Kuaw, wawancara 13 Februari.

Tanjung Kuaw yang telah lama dibuat dan dilaksanakan, jadi sudah merupakan sebuah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan.

Sementara itu berdasarkan wawancara dengan Bapak Handri selaku Wakil Ketua Adat Desa Tanjung Kuaw ia menyampaikan bahwa sebagaimana sudah diatur dalam aturan adat istiadat desa, pemakaian Selepah itu merupakan suatu keharusan dan wajib dilaksanakan oleh warganya.[62]

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nirzon selaku anggota adat Desa Tanjung Kuaw, ia menyebutkan bahwa pelaksanaan Adat Selepah ini harus karena apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan denda adat karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di Desa ini.[63]

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ade Asri selaku anggota adat Desa Tanjung Kuaw, berpendapat bahwa pelaksanaan adat Selepah ini harus dilaksanakan karena sudah dilaksanakan dari zaman dahulu hingga sampai saat ini dan bila tidak dilaksanakan akan dikenai sanksi atau denda.[64]

3. Bentuk Sanksi Atau Denda Jika Melanggar Adat Penggunaan Selepah

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwasanya penggunaan Selepah ini sangat penting dan merupakan salah satu syarat adat yang harus ada dalam pelaksanaan akad nikah dan harus diberikan kepada Sakunam Raja Penghulu, jika tidak dilaksanakan maka, akan diberikan denda adat berupa nasi kunyit satu jambar beserta ayam panggang, uang Rp. 250.000,- yang mana akan diberikan kepada Raja Penghulu sebesar Rp. 50.000,- dan dimasukkan ke uang kas adat sebesar Rp. 200.000,-.

Setelah denda adat ini dibayarkan oleh keluarga mempelai laki-laki maka barulah pelaksanaan Akad Nikah bisa dilanjutkan kembali sebagaimana mestinya.

---

[62]Handri, tokoh Adat Desa Tanjung Kuaw, Wawancara 13 Februari 2020

[63] Nirzon, tokoh Adat Desa Tanjung Kuaw, Wawancara 14 februari 2020.

[64] Ade Asri, tokoh Adat Desa Tanjung Kuaw, Wawancara 16 Februari 2020.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Penggunaan Selepah Pada Akad Nikah Di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi

Salah satu peristiwa yang berhubungan dengan kehidupan manusia dalam berbagai suku adalah masalah pernikahan. Karena pernikahan merupakan suatu sistem sosial yang tidak hanya menyangkut dua manusia yang berkepentingan saja tetapi juga meyangkut orang tua, sebab dua hal tersebut menentukan corak adat istiadat suatu daerah khususnya di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi.

Dalam hal adat Selepah yang dilakukan di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi merupakan salah satu cara adat masyarakat sebagai bentuk pemberitahuan bahwa pengantin laki-laki atau mempelai laki-laki telah tiba di rumah mempelai perempuan. Dan ini merupakan salah satu praktek pada upacara pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi.

Adapun pelaksanaan pemakaian adat Selepah dalam pesta perkawinan di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi yang dilaksanakan jika dilihat dari hukum Islam dapat dirinci dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Tata Cara Memberikan Selepah

Orang yang memberikan Selepah ini bukan calon mempelai laki-laki melainkan pendamping mempelai laki-laki atau inang, inang laki-laki ini harus meminta izin kepada ketua panitia acara, dimana sebelumnya Selepah yang ia bawa harus dilengkapi dengan isi daun sirih, kapur, gambir dan bangka, lalu datang ke rumah calon penganten perempuan menemui ketua panitia acara untuk memberikan Selepah tersebut, tujuannya untuk sungkam dan memberitahukan bahwa penganten laki-laki dan rombongan sudah hampir tiba kerumah mempelai perempuan, setelah Selepah itu sudah ditujukan kepada panitia acara maka ketua panitia acara datang membawa lengguai (Sekapur Sirih)

untuk menjemput rombongan *menda kulo* atau rombongan calon mempelai laki-laki untuk diajak kerumah mempelai perempuan. Setelah sampai di rumah mempelai perempuan maka rombongan panitia menyuguhkan minuman dan makanan sebagai syarat menjamu atau menyambut tamu, setelahnya barulah dilanjutkan dengan acara akad nikah.[65]

Adapun pelaksanaan adat Selepah dalam pesta perkawinan di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi yang dilaksanakan jika dilihat dari hukum Islam, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian syariah dan fiqh.

Syariah yang berarti jalan menuju sumber mata air, sedangkan menurut istilah hukum yang diatur oleh Allah Swt, untuk hambanya melalui lisan para rasul. Para rasul menyampaikan kepada umatnya untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik berbentuk aqidah, hukum, akhlak, muamalah dan sebagainya, secara singkat dapat dikatakan bahwa syari'ah Islam adalah keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah Swt.[66]

Fiqh secara etimologi berarti paham. Sedangkan dalam pengertian terminologi, fiqh adalah hukum-hukum syara' (alamiah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci contohnya hukum wajib sholat, diambil dari perintah Allah dalam ayat aqimu al-shalat (dirikanlah sholat). Karena dalam Alquran tidak dirinci bagaimana tata cara menjalankan shalat, maka dijelaskan dalam sabda nabi Muhammad Saw "kerjakanlah shalat, sebagaimana kalian melihat aku menjalankannya". Dari praktek nabi inilah sahabat-sahabat, tabi'in dan fuqaha, merumuskan aturan shalat yang benar dengan segalah syarat dan rukunnya.[67]

---

[65] Handri, tokoh Adat Desa Tanjung Kuaw, Wawancara 13 Februari 2020.

[66] M. Hasbi ash Shiddieqy, *Hukum Fiqh Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970) , h. 10

[67] M. Hasbi ash Shiddieqy, *Hukum Fiqh Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970) , h. 11

Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan "*Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan. Ia juga disebut adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat kebiasaan. Maka *'urf* yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada shighat lafzhiyyah (ungkapan melalui perkataan). Sedangkan *'urf* yang bersipat pemutlakan lafazh "al-walad" terhadap anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan saling pengertian mereka untuk tidak memutlakkan lafazh "al-lahm" (daging) terhadap ikan.[68]

'Urf tersebut terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial mereka, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompok elite mereka. Ini berbeda dengan ijma', karna sesungguhnya ijma' terbentuk dari kesepakatan para mujtahid secara khusus, dan orang awam tidak ikut campur tangan dalam membentuknya.

2. Tinjauan "*Urf*" Terhadap Adat Selepah

Dalam literatur yang membahas kehujjahan *'urf* atau adat dalam istinbat hukum, hampir selalu dibicarakan tentang *'urf* atau adat secara umum, namun di atas telah dijelaskan bahwa *'urf* atau adat yang sudah diterima dan diambi oleh syara' atau yang secara tegas sudah ditolak oleh syara', tidak perlu diperbincangkan lagi tentang kehujjahannya, dengan demikian, pembicaraan tentang kehujjahan *'urf* ini dapat sependapat mungkin dibatasi *'urf* bentuk ke empat (sebagaimana disebutkan di atas), baik yang termasuk pada adat atau *'urf* yang umum dan yang tetap (yang tidak mungkin mengalami perubahan). Maupun

---

[68] Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqh*.(Semarang : Bina Utama,1994), h. 123

adat khusus yang dapat mengalami perubahan bila waktu atau tempat terjadinya sudah berubah.[69]

Berkaitan dengan keterangan *'Urf* dilandasan teori, terdapat kaidah ushul figh yang berbunyi:

اَلْعَا دَ ةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya:

"Adat itu dapat menjadi dasar hukum"[70]

Adat pernikahan yang ada di Desa Tanjung Kuaw merupakan adat yang ada sejak zaman dahulu dan masih dipertahankan hingga sekarang, karena itu ketika ada seseorang yang ingin menikah, maka mereka pasti menggunakan cara pernikahan adat yang berlaku dimasyarakat tersebut.

Jika dilihat dari segi cakupannya, denda adat Selepah dalam pernikahan di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi ini termasuk dalam kategori *Al-'Urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) karena ia tidak berlaku secara universal. Untuk mengetahui *'Urf* tersebut boleh atau tidaknya maka di sini penulis akan mencari dari segi aspek *maslahah* dan *mudhorat* dengan mempertimbangkan *maqasid syariah*. Yang bertujuan untuk mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat islam.

Mengenai adanya denda adat Selepah dalam pernikahan di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi ini termasuk ke dalam kategori *al-hajjiyat* tidak termasuk ke dalam *al-daruriyat,* karena adat Selapah ini dibutuhkan masyarakat di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi untuk mempermudah mencapai kesejahteraan didalam rumah tangga. Dengan adanya ketentuan adat mengenai denda adat Selepah dalam pernikahan, tidak akan

---

[69] Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh*. (Jakarta : Kencana, 2009), h. 399

[70] Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah,* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011),h. 162

mengakibatkan hancurnya kehidupan masyarakat di Desa Tanjung Kuaw. Oleh sebab itu, mengenai denda adat Selepah dalam pernikahan hukumnya mubah (boleh).

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab ini penulis akan memberikan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan hasil sebagai jawaban dari rumusan masalah tentang praktek adat pemakaian Selepah yang dilakukan di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi dalam pernikahan yaitu sebagai berikut:

1. Pemakaian Selepah adalah adat pernikahan. Adat ini sudah dilaksanakan dari zaman nenek moyang yang membekas menjadi rutinitas atau tradisi setiap ada pernikahan dan adapun waktu pelaksanaan adat pemakaian Selepah itu dilaksanakan atas kesepakatan antara kedua belah pihak, ketua adat dan orang-orang adat yang ada di Desa Tanjung Kuaw tersebut. Dalam pelaksanaannya, sebelum menggunakan Selepah ini harus diisi dengan daun sirih, kapur, gambir, bangka dan dibungkus dengan selaput tangan berambu berwarna merah.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian sanksi adat Selepah dalam pernikahan di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi ini dari segi *'Urf*, maka sanksi adat ini termasuk dalam kategori *'Urf khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) karena tidak berlaku secara universal dan merupakan kesepakatan bersama dengan penduduk setempat dan bersifat lokal. Karena didalam praktek dan tujuannya tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adat pemakaian Selepah di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi hukumnya mubah (boleh) dilaksanakan.

B. Saran

1. Untuk masyarakat di desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi demi terciptanya masyarakat yang tentram dan aman serta selalu terjaga hubungan sosial antara satu individu dengan individu antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, maka marilah kita bersama-sama untuk selalu menjaga, melestarikan dan mematuhi setiap peraturan adat yang telah dibuat dan disepakati secara bersama-sama serta menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.

2. Disarankan juga untuk para tokoh adat yang ada di Desa Tanjung Kuaw agar bisa sebisa mungkin memaksimalkan keputusan dalam setiap peraturan adat dan tidak melupakan nilai-nilai keislaman.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan pemikiran peneliti terdahulu dengan memadukan berbagai disiplin keilmuwan yang dipelajari, dengan harapan besar berkembangnya khazanah kepustakaan terkait dengan munakahat dan pemahaman mengenai adat pemakaian Selepah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku dan Skripsi :

Wahab, Abdul, *IlmuUshul Fiqh,* Semarang : Bina Utama Semarang 2012.

Aziz, Muhammad, dan Wahab, Abdul, *Fiqh Munakahad,* Jakarta :Sinar Grafika Offset 2009.

Syarifuddin,, Amir *Ushul Fiqh II,* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Syuaisyi, Hafizh, Ali, *Kado Pernikahan,* Jakarta: Pustaka Al- Kautsar 2005.

Bainar, *Wacana Perempuan Dalam Keindahan dan Kemodernan,* Yogyakarta: Pustaka Cidesindo 1998.

Djojodigoeno, Soerjono, *Kedudukan Dan Peran Hukum Adat dalam Pembinaan Hukum Nasional, BPHN, Seminar Hukum Adat,* Bandung: Bina Cipta 2003.

Eriyanto, *Teknik Sampling, Analisis Opini Publik,* Yogyakarta: LKSIS 2007.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Kekerabatan Adat,* Jakarta: Fajar Agung 1990.

Anshori, Luthfi "Tinjauan Urf Terhadap Adat Sesajaen dalam Walimah Nikah di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo" "*Skripsi*, (IAIN Ponorogo, Ponorogo). Tahun 2018.

Nasution, Khairuddin, *Hukum Perkawinan 1,* Yogyakarta: ACADeMIA + TAZZAFA 2013.

Roziqin, Musdar "Tradisi Salah Simalah di Desa Teluk Pulailuar Kabupaten Lubuanbatu Utara (Menurut Perspektif Urf") "*Skripsi,* (UIN-SU, Sumatra Utara). Tahun 2018.

'Uwaidah, Kamil, Muhammad, *Fiqih Wanita,* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Arefal, Muhammad, Martin "Tradisi Ziarah Kubur Sebelum Pernikahan Dalam Persfektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Langan Kecamatan Talang Empat Bengkulu Tengah) "*Skripsi*, (IAIN Bengkulu, Bengkulu). Tahun 2015.

Syam, Nur, *Madzhab Antropologi,* Yogyakarta: LKIS 2007.

Lukito, Ratno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia,* Jakarta: INIS 1998.

Ghozali, Rahman, *fiqih Munakahat,* Jakarta: kencana Prenda Media Group 2003.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik,* Jakarta: Rineka Cipta 2006.

Djam'an, Satori dan Komariah, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Alfabeta 2014.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI- Press 1998.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,* Bandung: Alfabeta 2008.

Andiko, Toha, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah,* Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.

Jurnal Ilmiah :

Akbar, Ali,"Upaya Tokoh Agama Dalam Pelaksanaan Walimatul 'Ursy Agar Sesuai Dengan Ajaran Islam Di Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang", *Jurnal Qiyas, Hukum Dan Peradilan,* vol, 3, 2018.

Azwandi," Kedewasaan Menikah Persfektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia",*Jurnal Qiyas, Hukum dan Peradilan*, vol. 3 , 2018.

Marjana, Sanuri, "Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang Di Rejang Lebong Ditinjau Dari Hukum Islam", *Jurnal Qiyas, Hukum Dan Peradilan,* vol, 2, 2017.

Suratman, Khamaludin, Imam "*Konsep Urf Dalam Penetapan Hukum Islam", Jurnal TSAQAFA, Peradaban Islam,* Vol.13, 2017.

Sucipto, "*Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam", Jurnal ASAS,* Vol. 7, 2015.

L A M P I R A N

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : YOSEP SUGANDA
NIM : 1516110027
Prodi : HKI
Semester : 8

Judul Proposal yang diusulkan :

1. adat pemakaian selepa pada akad nikah desa Tanjung kuah kecamatan lubuk sandi di tinjau dari hukum islam
2. Melakukan dua kali jak kabul dalam satu akad nikah (Studi kasus KUA Ratu agung).
3. penggunaan foto prewedding di tinjau dari hukum islam.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik
Catatan: Setuju judul No: 1 untuk dirangkai menjadi Proposal skripsi

PA
11/-2019
Rahmadi, MA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu
Catatan: Perspektif nya dan bar Pencari adat/urf

Dosen
12/9-19
Wahyu, M.H.I

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah : Adat pemakaian selepa pada akad nikah desa TANJUNG KUAH kecamatan lubuk Sandi ditinjau dari hukum adat/urf

Bengkulu, /2019
Mahasiswa

YOSEP SUGANDA

Mengetahui,
Ka. Prodi AHS

Nenan Julir, Lc., M.Ag
NIP: 19750925 2006 042002

KEMENTRIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NamaMahasiswa : YOSEP SUGANDA
NIM : 1516110027
Jurusan: Syari'ah
Prodi : HKI

Pembimbing I/II: Dr. H. Toha Andiko, M.Ag
JudulSkripsi : Akad Pemanfaatan Sawah Pada Akad Muzara' Di Desa Tanjung kuan Kec. Lubuk Sandi Dikaji Dari UU.

NO	Hari/ Tanggal	MateriBimbingan	SaranPembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Jum'at 18/09/2020	- Terjemahan diperbaiki - kesimpulan - Daftar pustaka - kesalahan - kesalahan ketik		
2.	Kamis 24/09/2020	- perbaiki kesalahan-kesalahan ketik - Sistematika penulisan		
3.	Senin 05/10/2020	- perbaiki kesimpulan - daftar pustaka		
4.	Kamis 08/10/2020	- perbaikan daftar pustaka		
5.	Senin 12/10/2020	- bikin abstrak		
6.	Jum'at 16/10/2020	- perbaikan abstrak - kata pengantar		

Bengkulu, 29 Okt. 2020M
1442 H
Pembimbing I/II

(Dr. H. Toha Andiko, M.Ag)
NIP. 197508292 200003 1 001

Mengetahui,
Ketua Prodi HKI/ ~~HES/HTN~~

(Nenda Julia, Lc., M.Ag)
NIP. 19750625 200604 2 002

KEMENTRIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NamaMahasiswa : YOSEP SUGANDA
NIM : 1516110027
Jurusan: ~~HKI~~ Syariah
Prodi : HKI

Pembimbing I/II: Wahyu Abdul Jafar M.H.I
JudulSkripsi : Adat pernyataan Sirepah pada akad nikah di desa tanjung kuay kec lubuk sandi dikundur dari UPT

NO	Hari/ Tanggal	MateriBimbingan	SaranPembimbing I/II	Paraf Pembimbing
9.	7-2-2020	Bab III	di gant, data dg gambaran umum. - Bikin a' skripsi ya dari awal akhir - Data² primer di perlengkap	
10	20-03-2020	Bab IV	- Sistematika penulisan - data² primer diperlengkap.	
11	24-03-2020	Bab V	- pergelas lagi pengkalan di kesimpulan	

Bengkulu, ... M
..... H

Mengetahui,
Ketua Prodi HKI/ ~~HES/HTN~~

(..Nenab Julir Lc, M.Ag....)
NIP. 197509 25 200604 2 002

Pembimbing I/II

(..Wahyu Abdul Jafar M.HI
NIP. 19801206 201503 1 005